



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR                      TAHUN 2026

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang teratur dan terselenggara dengan baik di Kabupaten Katingan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Katingan;
  - c. sudah ditambahkan untuk poin ini
  - d. oke mantap
  - e. direvisi oleh korektor
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Katingan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menghimpun, mengolah, mengadministrasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk hukum daerah;
2. Melakukan update data dan memberikan pelayanan informasi produk hukum daerah melalui *www.jdih.katingankab.go.id*;
3. Menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas website agar selalu bisa diakses dan bermanfaat bagi perangkat daerah dan masyarakat; dan
4. Menyiapkan dan menyampaikan laporan setiap tahun kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KETIGA : Masa jabatan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertanggungjawab kepada Bupati Katingan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2026;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal

BUPATI KATINGAN,

Tembusan :

1. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan; u.p. Kepala Bagian Hukum.
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan di Kasongan.



**PEMERINTAH KATINGAN**  
**KECAMATAN PETAK MALAI**  
**DESA TUMBANG JALA**

Nama Jalan

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**  
**Nomor: 470/ /411.000.850/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : SURYADI, SH  
b. Jabatan : LURAH TUMBANG JALA

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : CEK  
b. Alamat Sesuai KTP : Cek  
c. NIK : 12312123  
d. Nomor KK : 231231  
e. Jenis Kelamin : Laki-laki  
f. Pekerjaan : BIDAN SWASTA  
g. Pendidikan : Sedang SD/Sederajat  
h. Agama : Islam  
i. Status Perkawinan : Kawin

yang bersangkutan benar berdomisili di alamat sebagai berikut :

- a. Jalan/Nomor Rumah : dede  
b. RT/RW : .../...  
c. Dusun/Lingkungan : dede  
d. Desa/Kelurahan : TUMBANG JALA  
e. Kecamatan : PETAK MALAI  
f. Kabupaten : NGANJUK  
g. Provinsi : JAWA TIMUR

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Katingan, 22 Juli 2025  
Lurah Tumbang Jala

SURYADI, SH